

**PENYELIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA  
PORNOGRAFI MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008  
TENTANG PORNOGRAFI<sup>1</sup>**

Oleh : Andre Rano<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penyidikan dalam penanggulangan tindak pidana pornografi berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan apakah cakupan ketentuan pemidanaan tindak pidana pornografi dalam pemberdayaan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Dengan menggunakan metode penelitian normatif disimpulkan bahwa: 1. Bagi aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya tindak pidana pornografi haruslah benar-benar memahami Undang-Undang Pornografi, untuk mengoptimalkan implementasinya agar tidak salah sasaran. 2. Undang-Undang Pornografi menganut sistem sanksi pidana minimal dan maksimal sebagaimana yang telah dirumuskan pada 10 (sepuluh) Pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Ketentuan ini memberikan kesan bahwa pembuat perundangan tidak main-main dalam melakukan pemberantasan tindak pidana pornografi. Di sini secara eksplisit telah secara jelas dan tegas disebutkan secara eksplisit sanksi minimalnya. Bagi pelaku tindak pidana yang terbukti tidak mungkin diberikan sanksi yang sangat ringan.

Kata Kunci: Orang, Pornografi dan Pornoaksi

**A. PENDAHULUAN**

Masyarakat luas dari orang Indonesia dari berbagai tanggapan dan opini serta

berbagai kejadian tindakan kriminal telah sampai kepada kesimpulan bahwa berbagai penayangan yang memperlihatkan tindak kekerasan, pemerkosaan, kebebasan yang tidak mengindahkan lagi tata susila, nilai-nilai agama yang sebenarnya telah menjadi ancaman yang demikian mengkhawatirkan dalam membentuk watak serta kepribadian orang Indonesia. Telah banyak penelitian yang telah dilakukan bagaimana akibat yang ditimbulkan oleh penayangan pornografi dan pornoaksi terhadap perkembangan jiwa. Oleh karena itu bagian besar masyarakat Indonesia memberikan dukungan kuat mengenai perlunya undang-undang yang mengawasi serta memberikan sanksi terhadap tindakan pornografi dan pornoaksi, dengan tetap menghormati adat serta kreativitas seni budaya. Sebab di negara manapun dan telah maju persoalan pornografi dan pornoaksi itu tetap diatur. Hal tersebut dilakukan semata-mata demi kepentingan terjaganya ketertiban dari ruang publik. Maka secara politik dan hukum legal, undang-undang pornografi telah ditetapkan dan sah keberlakuannya ketika telah menjadi keputusan politik negara. Artinya, terlepas dari berbagai pro-kontra, secara yuridis formal maupun politik kenegaraan, bagian besar rakyat Indonesia mendukung adanya undang-undang yang mengatur mengenai pornografi, dan ini harus dihormati oleh setiap warganegara Indonesia.

**B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Apakah penyidikan dalam penanggulangan tindak pidana pornografi berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
2. Apakah cakupan ketentuan pemidanaan tindak pidana pornografi dalam pemberdayaan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

**C. METODE PENELITIAN**

<sup>1</sup> Artikel skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mendeskriptifkan secara terperinci hasil analisis mengenai asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan inventarisasi hukum positif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>4</sup>

#### D. HASIL PEMBAHASAN

##### 1. Upaya Penyelidikan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi

Semenjak video adegan mesum mirip Ariel, Luna dan Cut Tari merebak didunia maya, berbagai komentarpun bermunculan, bahkan dari sudut pandang yang berbeda. Ada yang menghujat, mencaci maki, turut prihatin, bahkan tidak sedikit pula yang main hakim sendiri. Begitupun dengan saya pribadi, kasus ini ikut menggelitik pikiran saya untuk berkomentar meski dengan pikiran yang begitu sangat terbatas. Penulis tidak ingin membela siapa-siapa, kecuali untuk mencoba membangun pola pikir objektif dalam upaya memaknai hukum yang tidak sekedar teks semata.

Kasus video inipun kian mengundang kontroversi ketika Ariel ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polri dengan menggunakan Undang-undang Pornografi. Sejak saat itulah dimulai penyelidikan, penyidikan yang melibatkan beberapa orang ahli computer, yang akhirnya berujung Ariel Peterpen dan Reza menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung.<sup>1</sup> Seperti apa dan bagaimanakah batasan pornografi itu?. Hal ini bertujuan agar kita dapat menghindari

penggunaan kata pornografi sebagai alat kriminalisasi terhadap seseorang.

Secara implisit, pornografi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi; bahan bacaan yang DENGAN SENGAJA DAN SEMATA-MATA dirancang untuk membangkitkan nafsu berahi dalam seks.<sup>2</sup>

Sedangkan pornografi didalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, diartikan sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Dari pengertian pornografi tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pornografi merupakan sesuatu yang bersifat empiris. Artinya dapat terlihat secara kasat mata, dan didengar secara jelas oleh panca pendengaran manusia. Jika dikaitkan dengan kasus video mirip Ariel, yang manakah yang memnuhi unsur pornografi? Video mirip Ariel, atautkah penayangan video mirip Ariel?. Tentu saja penayangan video mirip Ariel. Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa unsure pornografi tidak akan terpenuhi jika tidak ada pelaku yang mengupload video Ariel, sehingga video tersebut menjadi tontonan publik. Namun menjadi aneh kemudian, ketika Ariel yang seharusnya menjadi korban dalam kasus ini, justru dijadikan sebagai pelaku utama tindak pidana.

Alasan utama penetapan Ariel adalah jerata Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, UI PRESS, Jakarta, 1986, hal.10;

<sup>1</sup> Syahrul Machmud., *Penerapan Undang-Undang Pornografi Pada Kasus Ariel Peterpan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hal 12.

<sup>2</sup> Sumber: <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php> keyword : pornografi.

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi*

Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dimana disebutkan bahwa setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat : a.persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b.kekerasan seksual; c.masturbasi atau onani; d.ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e.alat kelamin; atau f.pornografi anak.

Pornografi umumnya dikaitkan dengan tulisan dan penggambaran, karena cara seperti itulah yang paling banyak ditemukan dalam mengekspos masalah seksualitas. Akhir-akhir ini dalam masyarakat kita ada istilah baru yaitu porno aksi. Yang dimaksudkan kiranya adalah penampilan seseorang yang sedikit banyak menonjolkan hal-hal seksual, misalnya gerakan-gerakan yang merangsang atau cara berpakaian minim yang menyingkap sedikit atau banyak bagian-bagian yang terkait dengan alat kelamin, misalnya bagian dari paha. Tetapi tidak semua penonjolan atau penyingkapan itu dapat disebut sebagai porno aksi, sebab di kolam renang misalnya, memang "halal" bagi siapapun untuk berpakaian mini, bahkan memang dengan hanya berbusana bikini (pakaian renang yang hanya menutup alat kelamin). Jadi soal porno aksi itu sangat relatif, tergantung motivasi manusianya.

Pornografi diartikan sebagai: tulisan, gambar/rekaman tentang seksualitas yang tidak bermoral, bahan/materi yang menonjolkan seksualitas secara eksplisit terang-terangan dengan maksud utama membangkitkan gairah seksual, tulisan atau gambar yang dimaksudkan untuk membangkitkan nafsu birahi orang yang melihat atau membaca, tulisan atau penggambaran mengenai pelacuran, dan

penggambaran hal-hal cabul melalui tulisan, gambar atau tontonan yang bertujuan mengeksploitasi seksualitas.

Di Indonesia penegakan hukum terhadap perbuatan pornografi sangat rendah karena banyaknya Pekerja Seks Komersial (PSK) yang melayanai para lelaki hidung belang. Pornografi pastilah merusak kehidupan umat manusia pada umumnya, kini dan di masa yang akan datang. Maka sangat diperlukan adanya usaha bersama melawan pornografi secara efisien.

Yang pertama-tama, adalah pendidikan seks dalam keluarga dan institusi agama. Bagaimanapun pornografi tidak akan mungkin lagi terbendung. Maka pertahanan yang seharusnya diperkuat, yaitu pendidikan terhadap generasi muda dan orang dewasa supaya pengaruh kuat pornografi tidak menjerumuskan. Kedua, rasanya pemerintah memang harus menertibkan media dan pelaku pornografi melalui konstitusi dan kesadaran produsen. Kiranya media perlu mawas diri supaya tidak mendukung arus pornografi. Usaha lain yang penting adalah pemblokiran cyber-porno melalui kebijakan konstitusi negara, atau usaha pribadi, khususnya keluarga. Cyber-porno merupakan tekanan pornografi yang paling kuat dan paling mudah bagi mereka yang punya saluran internet. Tetapi yang paling penting adalah pengendalian diri konsumen terhadap informasi yang terkait dengan pornografi. Tanpa pengendalian diri ini, upaya konstitusi apapun rasanya tak akan bermanfaat.

Akhirnya dibutuhkan kerja sama semua pihak untuk menyasati pornografi. Mungkin kita tidak harus menjadi munafik dengan kondisi masyarakat modern yang memang sangat terbuka. Saya kira kita tidak bisa menutup-nutupi kenyataan kuatnya pengaruh pornografi dalam masyarakat kita. Pastilah bukan usaha-usah penghancuran yang menjadi jalan terbaik menyasati pengaruh pornografi. Yang

terutama adalah kesadaran bahwa membiarkan pornografi merusak fisik, jiwa dan rohani kehidupan kita karena mengeksploitasi seksualitas yang seharusnya kita hargai dan muliakan sebagai anugerah yang sangat penting dari sang Pencipta.

Di Indonesia terjadi benturan budaya yaitu "benturan budaya" antara budaya islami dengan nilai-nilai non-islami didalam negara. Konflik antar budaya yang bersumber dari perbedaan kepercayaan dapat menjadi sumber konflik yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Benturan-benturan budaya yang berujung kepada konflik horizontal dan konflik vertikal ini sedini mungkin harus dielimenir dengan mengedepankan nilai-nilai toleransi.

Salah satu masalah yang mencuat mengenai benturan budaya ialah dengan adanya pro dan kontra terhadap di sahkannya Undang-Undang Pornografi. Banyak kalangan yang menolak dengan kehadiran UUP ini, motivasi melakukan penolakan ini bermacam-macam, seperti alasan budaya dan adat istiadat serta alasan kebebasan berekspresi bagi seniman dan dunia perfilman. Dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan dipihak lain.

Setelah mengalami beberapa kali perubah-an dengan memperhatikan tuntutan masyarakat, akhirnya RUU APP disahkan pada Rapat Paripurna DPR pada tanggal 30 Oktober 2008 dan diundangkan pada tanggal 26 November 2008 sebagai UU Pornografi. Menurut UU Pornografi, yang dimaksud dengan pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai

bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.

Unsur "dapat membangkitkan hasrat seksual" dan "melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat" dalam pengertian pornografi tersebut pada dasarnya juga dapat menimbulkan ketidakpastian. Respon seseorang ketika melihat suatu obyek tentu tidak selalu sama dengan orang lain. Sesuatu hal mungkin dapat membangkitkan hasrat seksual seseorang, namun belum tentu hal tersebut dialami juga oleh orang lain.

Dari aspek hukum pidana materiil, berdasarkan rumusan Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP jenis perbuatan yang dilarang antara lain:

- (1) menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan terang-terangan tulisan dsb, Menyiarkan misalnya memakai surat kabar, majalah, buku, surat selebaran dan lain-lain. Mempertontonkan artinya diperlihatkan kepada orang banyak, menempelkan artinya ditempelkan di suatu tempat sehingga kelihatan;
- (2) membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan dan sebagainya untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan dengan terang-terangan;
- (3) dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan suatu tulisan menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan, bahwa tulisan dan sebagainya itu boleh didapat. Tulisan, gambaran, benda/barang harus melanggar kesusilaan<sup>22</sup>, misalnya buku yang isinya cabul, gambar atau patung yang bersifat cabul, film yang isinya cabul. Pada Pasal 283 KUHP tulisan, gambar dan benda tersebut harus ditawarkan kepada anak yang belum

genap berumur 17 tahun, atau anak yang belum dewasa.

Beredarnya video porno bisa dilihat dalam konteks kesusilaan yang sudah lama diatur oleh UU di Indonesia. Walau masih sangat terbatas, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya bisa digunakan untuk menjangkau persoalan kesusilaan, misalnya Pasal 182-283 (tulisan/gambar yang melanggar kesusilaan), Pasal 533 (tulisan/gambar/benda yang merangsang nafsu), Pasal 281 (melanggar Kesusilaan), dan Pasal 281, 289, 290, 292-296, 506 (perbuatan cabul). Namun demikian dalam hal *cyberporn*, KUHP tidak bisa menjangkau (memiliki keterbatasan) hal yang berkaitan dengan yurisdiksi teritorial dan subjek hukum korporasi (Barda Nawawi Arief, 2006; Barda Nawawi Arief, 1997). Dalam hal yurisdiksi, dibatasi oleh masalah ruang berlakunya hukum pidana menurut tempat. Artinya hukum pidana hanya berlaku di wilayah negaranya sendiri (asas teritorial) dan untuk warga negaranya sendiri (asas personal/nasional aktif).

#### **B. Pidanaan Tindak Pidana Pornografi Dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008**

Dalam Pidanaan, maka salah satu unsur yang harus dipenuhi adalah subyek hukum nya. Biasanya di dalam berbagai rumusan disebutkan dengan istilah "barangsiapa" atau "setiap orang". Pada unsur "barangsiapa" memiliki cakupan yang lebih luas, tidak hanya manusia tapi juga bisa badan hukum. Sedangkan pada unsur "setiap orang" terbatas hanya kepada manusia sebagai subyek hukum.

Pidanaan terhadap pelaku tindak pidana selalu terkait dengan dapat tidaknya seseorang tersebut dimintakan pertanggungjawabannya. Sehingga unsur "setiap orang" harus mencerminkan bahwa pelaku adalah merupakan subyek hukum. Untuk dapat dianggap sebagai subyek

hukum, maka harus ada beberapa kriteria menurut KUHP, antara lain:

Belum dewasa atau di bawah 16 tahun, Jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, Karena UU mendapat alasan pemaaf dan alasan penghapus pidana. Terkait dengan "belum dewasa" atau anak-anak, maka mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 1 yang menegaskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sehingga bila terdapat pelaku Tindak Pidana Pornografi adalah anak-anak di bawah 18 Tahun, maka ketentuan pidanaannya disesuaikan dengan UU Perlindungan Anak tersebut, karena berlaku asas hukum *lex specialist derogat lex generalis*.

Di dalam Undang-Undang Pornografi terdapat 10 pasal yang merupakan pidanaan bagi para Pelaku Tindak Pidana Pornografi. Dimana masing-masing pasal memuat ketentuan pidana penjara dan pidana denda. Adapun ketentuan pidana tersebut dapat berupa pidana tunggal atau pidana kumulatif, artinya Hakim dapat saja menjatuhkan pidana penjara atau pidana denda ataupun pidana penjara dan pidana denda karena menggunakan frase "dan/atau".

Perbuatan yang dilarang adalah: Memproduksi; Membuat; Memperbanyak; Menggandakan; Menyebarkan; Menyebarkan; Mengimpor; Mengekspor; Menawarkan; Memperjualbelikan; Menyewakan; Menyediakan; Segala sesuatu yang memuat hal-hal yang bernuansa pornografi.

Sedangkan yang dimaksud dengan konten pornografi adalah:

- (1). Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang. Yang dimaksud dengan menyimpang tersebut bukan hanya persenggamaan

secara alamiah dan normal, namun dapat saja berupa persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian, dan homoseksual.

- (2). Kekerasan seksual; Yang dimaksud dengan "kekerasan seksual" antara lain persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau pemerkosaan.
- (3). Masturbasi atau onani; Proses keluarnya sperma melalui media tangan.
- (4). Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; Yang dimaksud dengan "mengesankan ketelanjangan" adalah suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit.
- (5). Alat kelamin; atau Pornografi anak.

Pornografi anak adalah segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau yang melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak. Ketentuan tersebut diatas, ditujukan bagi pembuat yang memiliki motif ekonomi. Karena di dalam penjelasan UU Pornografi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Artinya bila seseorang hanya membuat untuk kepentingan pribadi, maka dikecualikan oleh ketentuan tersebut. Namun, bila kemudian tersebar atau pada akhirnya dapat diketahui dan ditonton oleh orang lain, maka dia akan dianggap telah menyebarkan, walaupun tanpa sepengetahuan.

Berkaitan dengan istilah "meminjamkan", ini juga memuat permasalahan hukum yang baru. Terkait dengan kondisi apabila seseorang meminjamkan suatu media data kepada kawannya, yang tanpa ia sadari hal tersebut memuat Pornografi.

Maka Aparat Penegah Hukum harus mampu membuktikan bahwa hal tersebut dilakukan tanpa ketidaksengajaan, walaupun masih menutup kemungkinan untuk dijerat dengan menggunakan unsur *culpa* atau kelalaian. Namun demikian, bila benar-benar bisa dibuktikan bahwa ia benar-benar tidak sengaja meminjamkan, dalam proses Penyidikan, adalah bijaksana bila perkara tersebut tidak diteruskan.

Pasal 6 UU Pornografi 2008 menegaskan sebagai berikut: "Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan."

Isi dari penjelasan dalam suatu UU terkadang dicantumkan "cukup jelas", padahal bila kita bahas lebih jauh lagi masih banyak ketidakjelasan yang terungkap. Kata "memperdengarkan" tidak ada penjelasan resmi mengenai kata tersebut. Justru mengakibatkan makna kata "memperdengarkan" menjadi dengan sempit yaitu diperdengarkan dan yang mendengar adalah khalayak ramai secara jelas. Padahal pengertian makna tersebut akan menjadi berbeda bila dipersempit lagi. Misalkan: seseorang memutar CD/DVD porno di kamar kost nya. Tanpa dia sadari seorang anak SMP tanpa sengaja mendengar suara yang keluar dari CD/DVD Player nya, dan akhir menguping. Bila ilustrasi ini benar-benar terjadi, maka efek bahayanya justru lebih berbahaya dibandingkan dengan memperdengarkan di tempat umum. Yang dimaksud lebih berbahaya efeknya adalah secara psikologis akan menstimulus otak dan perilaku si Anak untuk mencari tahu dan berbuat sama. Sehingga kata "memperdengarkan" akan menimbulkan perdebatan yang seharusnya tidak perlu.

Kata "mempertontonkan" pun jadi tidak jelas. Bahkan kata ini tidak membedakan

mengenai tempat dimana pornografi tersebut dipertontonkan, sehingga menjadi bias. Apakah “mempertontonkan” pada kalangan terbatas, misalnya kawan-kawan atau tetangga, atau pada masyarakat umum? Mana yang dapat dijerat? Permasalahan kedua, apakah yang dipertontonkan hanya media semata? Bagaimana bila si pelaku mempertontonkan dirinya sendiri dengan menggunakan pakaian yang mengesankan ketelanjangan.

Disinilah letak dimana Aparat Penegak Hukum menggunakan Asas Diskresi yang dimilikinya untuk menafsirkan sendiri ketentuan tersebut. Namun memang secara logika normal kata “mempertontonkan” terkait erat dengan media informasi dan komunikasi.

Kata “memanfaatkan”, “memiliki”, dan “menyimpan” oleh UU Pornografi telah dibatasi pengertiannya melalui penjelasan resmi UU Pornografi 2008. Bahwa pihak-pihak yang telah diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan saja yang dapat memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan barang pornografi. Diluar dari kewenangan tersebut adalah melanggar hukum.

Undang-Undang Pornografi 2008 ternyata melakukan pengecualian. Dengan menyebutkan bahwa larangan “memiliki atau menyimpan” tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Kalimat tersebut kembali menimbulkan bias hukum. Seseorang boleh saja memiliki dan menyimpan barang pornografi dengan cacatan untuk “kepentingannya sendiri”.

Contoh kasus yang nyata adalah kasus Luna Maya-Ariel Peterpan-Cut Tari. Film-film tersebut adalah koleksi pribadi Ariel Peterpan, untuk kepentingan Ariel Peterpan pribadi bukan untuk konsumsi publik. Namun kenyataannya, sekarang beredar dan menjadi konsumsi publik. Kalimat “untuk kepentingan sendiri” perlu kembali diperjelas. Akan lebih etis dan

masuk akal, bila makna “untuk kepentingan sendiri” dikaitkan dengan pekerjaan dari orang yang memiliki dan menyimpan barang pornografi. Bila pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan seksualitas maka adalah terlarang memiliki dan menyimpan barang pornografi tersebut.

Di dalam Penjelasan resmi UU Pornografi 2008 dikatakan “cukup jelas”. Namun menurut Penulis, isi dari Pasal 7 tersebut harus diperjelas kembali. Adapun Pasal 7 menegaskan sebagai berikut: “Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.” Maka pengertian setiap orang dalam hal ini menunjukkan kualifikasi yang jelas bahwa subyek hukum adalah manusia dan bukan badan hukum. Sehingga pendanaan yang dilakukan adalah perbuatan individu dan bukan perbuatan suatu korporasi. Karena kata “mendanai atau memfasilitasi” memiliki kecenderungan beranggapan bahwa pasal ini terkait dengan tindakan hukum dari suatu korporasi atau perusahaan. Untuk dapat dikatakan mendanai suatu perbuatan sebagaimana dimuat di dalam Pasal 4 maka harus dibuktikan keterlibatannya secara nyata. Dimana aliran dana yang diterima oleh Pelaku secara tegas menunjukkan dari siapa dana tersebut berasal dan diperuntukkan untuk apa dana tersebut. Ketegasan aliran dana tersebut bisa kemudian diperoleh dari kwitansi atau tanda terima uang. Atau bisa dihubungkan dengan perbuatan si Pelaku, dimana berdasarkan perhitungan finansial, si pelaku tidak mungkin melakukan perbuatan yang disebutkan di dalam Pasal 4. Sehingga adalah kemungkinan besar si Pelaku memperoleh masukan dana ke dalam keuangannya.

Unsur “memfasilitasi” juga tidak memiliki ketegasan, apakah menyediakan peralatan atau tempat juga dianggap sebagai memfasilitasi? Bila iya, maka pengelola Warnet sebagai Jasa Penyedia

Layanan Internet, memiliki kecenderungan besar dapat dianggap sebagai Pelaku yang memfasilitasi. Dengan dilandasi pada Pasal 4 ayat (2) huruf d yang menegaskan bahwa: "Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual."

Undang-Undang Pornografi terdapat beberapa kelebihan, *pertama*, UU Pornografi menganut sistem sanksi pidana minimal dan maksimal hal ini belum kita jumpai dalam produk peraturan perundangan yang lain. Ketentuan ini memberikan kesan bahwa pembuat perundangan tidak main-main dalam melakukan pemberantasan tindak pidana pornografi. Dalam hali ini penjatuhan pidan merupakan upaya agar tercipta suatu ketertiban keamanan, keadilan, serta kepatian hukum.<sup>5</sup> Di sini secara eksplisit telah secara jelas dan tegas disebutkan secara eksplisit sanksi minimalnya. Bagi pelaku tindak pidana yang terbukti tidak mungkin diberikan sanksi yang sangat ringan. Ketentuan ini yang memberikan kesan keseriusan bagi pembuat UU dalam memerangi tindak pidana Pornografi yang punya ekses negatif yang sangat signifikan bagi anak-anak dan perempuan baik yang menjadi korban langsung maupun tidak langsung. *Kedua*, Subjek hukum korporasi dapat dipidana (tanggung jawab korporasi). Bahwa tindak pidana pornografi jika dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan pada korporasi dan atau pengurusnya.

Prinsip *cost benefit prinsip*le secara tidak disadari telah menjadi pertimbangan dalam kebijakan penyidikan dan penuntutan serta putusan pengadilan dengan menempatkan

<sup>5</sup> Bambang Waluyo., *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Garfika, Jakarta, 2008, hal 35.

individu sebagai tersangka, terdakwa dan terpidana. Hanya saja ketika badan hukum (korporasi) memperoleh manfaat (keuntungan) dari suatu tindak pidana maka penuntut umum bersikap diskriminatif. Pemahaman anatomi kejahatan korporasi merupakan usaha pengungkapan karakteristik korporasi. Oleh karena korporasi sebagai suatu bentuk organisasi dengan tujuan tertentu yang bergerak dalam bidang ekonomi, maka kejahatan korporasi adalah kejahatan bersifat organisatoris.<sup>6</sup> Berangkat dari hal diatas itu diperlukan keberanian dari para penegak hukum untuk konsisten terhadap aturan yang telah ditetapkan dalam UU mengenai adanya tanggung jawab korporasi.

Membaca artikel dan berbagai cerita mengenai betapa mudahnya akses terhadap pornografi di Indonesia akhir-akhir ini, khususnya di kalangan anak-anak di bawah umur, siapapun yang normal pasti akan miris. saya rasa cukup valid untuk mengatakan bahwa akses terhadap pornografi di negara kita terlalu bebas dan terlalu mudah. Permasalahannya adalah solusi apa yang harus dilakukan, dan bagaimana kita harus melakukannya. 'action' di sini bisa berupa tindakan-tindakan pribadi/privat, atau dalam skala rumah tangga sendiri. ada juga tindakan yang dilakukan secara bersama-sama, terkoordinasi.

## F. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

1. Bagi aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya tindak pidana pornografi haruslah benar-benar memahami Undang-Undang

<sup>6</sup> H Setyono., *Kejahatan Korporasi ( Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia)*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hal 58.



Pornografi, untuk mengoptimalkan implementasinya agar tidak salah sasaran.

2. Undang-Undang Pornografi menganut sistem sanksi pidana minimal dan maksimal sebagaimana yang telah dirumuskan pada 10 (sepuluh) Pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Ketentuan ini memberikan kesan bahwa pembuat perundangan tidak main-main dalam melakukan pemberantasan tindak pidana pornografi. Di sini secara eksplisit telah secara jelas dan tegas disebutkan secara eksplisit sanksi minimalnya. Bagi pelaku tindak pidana yang terbukti tidak mungkin diberikan sanksi yang sangat ringan.

#### B. Saran

1. Perlu adanya peran aktif pemerintah, penegak hukum dan masyarakat sesuai dengan fungsi dan tugasnya secara proposional. Penegakan hukum untuk tindak pidana pornografi tidak tebang pilih dan perlu perlakuan yang sama dan diperlukan *goodwill* dari pemerintah khususnya para penegak hukum
2. Diperlukan keberanian dari para penegak hukum untuk konsisten terhadap aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pornografi mengenai penyadaran terhadap individu dan keluarga. Karena itu diperlukan sebuah langkah di tingkat pranata keluarga dan pranata pendidikan formal tentang pentingnya memahami bahaya pornografi.

#### DAFTAR BACAAN

Bambang Waluyo., *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

-----., *Viktimologi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Hazairin, *demokrasi Pancasila*, cet.5, Bina Aksara, Jakarta, 1985.

Neng Djubaedah., *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Djubaedah, Neng. "Tinjauan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi", Disampaikan dalam Rapat Terbatas: Penanganan Pornografi Dewan Pertimbangan Presiden Rabu, 30 Juni 2010/17 Rajab 1431 H.

Imade Bandem, *Pornografi, Pornoaksi dan Kebebasan Berekspresi Dalam Seni (Tanggapan terhadap RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi)*, disampaikan dalam Semiloka RUU Pornografi danPornoaksi dalam Perspektif HAM yang diselenggarakan oleh Komisi Hak Asasi Manusia, Jakarta 27- 28 Februari 2006.

Leo Batubara, " *Memahami Pornografi Dari Sudut Pandang HAM*", disampaikan dalam Semiloka RUU Anti Pornografi Dan Pornoaksi Dalam Perspektif HAM, Hotel Sheraton Media Jakarta, 27-28 Februari 2006.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005.

Setyono . H., *Kejahatan Korporasi ( Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia)*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, UI PRESS, Jakarta, 1986.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Syahrul Machmud., *Penerapan Undang-Undang Pornografi Pada Kasus Ariel Peterpan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.